



P U T U S A N

Nomor 61/Pdt.G/2014/PA Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBON

Yang bersidang di Namlea, memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, perempuan umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, laki-laki umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpol PP, bertempat tinggal di Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 7 Maret 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 61/Pdt.GI2012IPA Ab tanggal 7 Maret 2014, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 1995, Penggugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu nomor 359/22/VII/2009, tanggal 21 Juli 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat Desa Hitu selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai dan telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat pindah ke Namlea sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun damai serta bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 18 tahun (Perempuan);
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 14 tahun (Al-marhumah);
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun (laki laki);

Dan anak anak tersebut tinggal bersama Penggugat sampai sekarang;

5. Bahwa selama Tergugat telah menikah di Bulan Agustus tahun 2009 dengan istri keduanya yang bernama R.B.T. tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku istri sah dari Tergugat dan kini Tergugat tinggal bersama istri keduanya di Desa Namlea;
6. Bahwa Penggugat berusaha dengan jalan musyawarah bersama Tergugat melalui sejak tahun 2009 dan KUA sudah berkali kali agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tetap pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sebagaimana layaknya keluarga sakina, mawaddah dan warahmah maka, agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Leihitu untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDEIR;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Maret 2014 , yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha medamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya tanpa perubahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu nomor 359/22/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009.

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI I PENGGUGAT**, dan **SAKSI II PENGGUGAT**, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa Saksi pertama Penggugat: **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi;
2. Bahwa hubungan Pengugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-istri;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengan pada tahun 1995;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kesemuanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sejak tahun 2009 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkah dan komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat, agar mau berbaik lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, namu Penggugat sudah tidak mau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Penggugat **SAKSI II PENGGUGAT** di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi ;
2. Bahwa hubungan Pengugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-istri;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaksanaan perkawinan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengan pada tahun 1995;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kesemuanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan sampai tingkat kekerasan fisik, yaitu Tergugat memukul Penggugat disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sejak tahun 2009 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkah dan komunikasi;
6. Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat, agar mau berbaik lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, namun Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat, agar mau berbaik lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, namun Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa yang diajukan Penggugat adalah gugatan **cerai**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan hukum yang sah dan tidak pula mengutus seseorang hadir sebagai kuasanya, maka Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan pemeriksa perkara.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan akibatnya sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ketidakhadirannya di depan sidang dan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah dan Penjelasan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga
4. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara menetapkan tidak perlunya beban pembuktian bagi Penggugat dalam hal pihak Tergugat tidak hadir, maka putusan verstek dapat di jatuhkan dengan merujuk pada pasal 149 ayat (1) RBg. dengan tidak perlu adanya pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang secara yuridis memiliki sifat kekhususan tersendiri disamping secara psikologis melibatkan aspek hati nurani, maka dipandang perlu adanya pemeriksaan atas alat-alat bukti guna mengetahui apakah alasan perceraian terpenuhi dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) PP. No 9 Tahun 1975, maka Penggugat harus dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, bukti P. yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu nomor 359/22/VII/2009, tanggal 21 Juli 2009 (Bukti P);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yaitu bukti P. yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI I PENGGUGAT, dan SAKSI II PENGGUGAT**, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa Saksi pertama Penggugat: **SAKSI I PENGGUGAT** , di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa hubungan Pengugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-istri;
3. bahwa sepengetahuan Saksi, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 1995;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kesemuanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sejak tahun 2009 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkah dan komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Penggugat, agar mau berbaik lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, namu



Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa saksi kedua Penggugat **SAKSI II PENGGUGAT** di bawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi ;
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-istri;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan



kan di
Kabupate
n Maluku
Tengan
pada
tahun
1995;

4. Bahwa
sepengeta
huan
Saksi,
Pengguga
t dengan
Tergugat
pernah
hidup
rukun
selama
kurang
lebih 8
tahun dan
telah
dikarunia
3 (tiga)
orang
anak,
kesemuan
ya berada
dalam
asuhan
dan
pemelihara
aan
Pengguga
t;

5. Bahwa
sepengeta
huan



Saksi
Penggugat dengan
Tergugat sering
bertengkar
disebabkan sampai
tingkat kekerasan
fisik,
yaitu
Tergugat memukul
Penggugat
disebabkan karena
Tergugat menikah
lagi dengan
perempuan lain
sejak tahun
2009 dan sejak saat
itu
Penggugat dengan
Tergugat pisah
tempat tinggal
sampai sekarang
tanpa



nafkah
dan
komunika
si;

6. Bahwa
Saksi
sudah
berusaha
untuk
menasihat
i
Pengguga
t, agar
mau
berbaik
lagi
dengan
Tergugat
untuk
membina
rumah
tangga,
namu
Pengguga
t sudah
tidak
mau;

Bahwa pihak keluarga sedah berusaha untuk menasihati Penggugat, agar mau berbaik lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, namun Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg. kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian dan dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu bukti P. dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan bahkan sampai pada tingkat kekerasan fisik, yaitu Tergugat memukul Penggugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2009;
 - 3.2. Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak cukup atas nafkah tersebut untuk membiayai penghidupannya bersama ketiga orang anaknya;
 - 3.3. Sikap Tergugat tersebut telah menimbulkan rasa ketidakpercayaan Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat merasa perasaannya dipermainkan oleh Tergugat;
 - 3.4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi sikap saling percaya satu sama lain;
4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan kembali membina rumah tangganya dengan istri keduanya sejak tahun 2009 sampai saat ini;
5. Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat dan ketiga orang anaknya;



6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta, yang memesan barang dagangan dari Jawa kemudian menjual barang-barang tersebut di Desa Savana Jaya;
7. Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut;

وقد اختار الأئمة نظام المطلق ب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح حين تضطر

Artinya :Islam memilih lembaga talak / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat / perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan itu adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dan Kantor Urusan Agama, Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan mengenai hal ini dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat i untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil awal 1435 Hijriah dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Drs. H. Ediwarman,SH, MHI., Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs.Abd Razak Payapo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Drs. Ali Karepesina, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ediwarman,SH, MHI

Hakim Anggota I,

II,

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina
Payapo

Hakim Anggota

Ttd

Drs.Abd Razak

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Ali Karepesina

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00.-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00.-
4. Redaksi : Rp. 5.000,00.-
5. Materai : Rp. 6.000,00.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp. 491.000,00.- (empat ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.BACHTIAR